



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013
PERKARA NOMOR 41/PUU-XI/2012
PERKARA NOMOR 22/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 51/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 52/PUU-XI/2013**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA PANWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP BAWASLU DAN KPU,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

RABU, 28 AGUSTUS 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RI SALAH SIDANG

PERKARA NOMOR

PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013
PERKARA NOMOR 41/PUU-XI/2012
PERKARA NOMOR 22/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 51/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 52/PUU-XI/2013

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Panwaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap Bawaslu dan KPU
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Pasal 8 huruf d], dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 7 ayat (2) huruf j], dan [Pasal 38 ayat (1)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (2) huruf d]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (2), [Pasal 15], [Pasal 16], dan [Pasal 17]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 28 ayat (2)]

PEMOHON

- Panwaslu Provinsi Sumatera Utara (Perkara Nomor 2/SKLN-XI/2013)
- Muhammad Fhatoni, Akmal Fuadi, Denni (Perkara Nomor 41/PUU-XI/2013)
- Partai Persatuan Nasional (Perkara Nomor 22/PUU-XI/2013)
- Damianus Taufan (Perkara Nomor 51/PUU-XI/2013)
- M. Farhat Abbas (Perkara Nomor 52/PUU-XI/2013)

TERMOHON

- Bawaslu dan KPU

ACARA

- Pengucapan Putusan

Rabu, 28 Agustus 2013, Pukul 15.36-16.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) M. Akil Mochtar
- 2) Hamdan Zoelva
- 3) Anwar Usman
- 4) Arief Hidayat
- 5) Patrialis Akbar
- 6) Muhammad Alim
- 7) Harjono
- 8) Ahmad Fadlil Sumadi

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

Sunardi
Mardian Wibowo
Cholidin Nasir
Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak Yang Hadir:

A. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013:

1. Harisan Aritonang

B. PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XI/2012:

1. Muhammad Fhatoni
2. Denni

C. PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XI/2013:

1. Damianus Taufan
2. Horas A.M. Noiborhu

D. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XI/2013:

1. Muhammad Zakir

E. BAWASLU:

1. Muhammad
2. Endang Wihdatihningtyas.

F. PEMERINTAH:

1. Ayu Sukorini
2. Santoso
3. Susilo Hartono
4. Budi Priyono
5. Ashwin Sasongko
6. Tuti Rianingrum

G. DPR:

1. Dwi Frihartomo

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.36 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam perkara Nomor 2/SKLN-XI/2013, 41/PUU-X/2012, Nomor 22 /PUU-XI/2013, Nomor 51/PUU-XI/2013, dan Nomor 52/PUU-XI/2013, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dahulu, Pemohon Nomor 2 SKLN? Hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 2/SKLN-XI/2013: HARISAN ARITONANG

Hadir, Majelis.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemohon. Kemudian Pemohon Nomor 41?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 41/PUU-X/2012: DENNI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir. Pemohon Nomor 22 PUU? 22? Tidak hadir ya. Catat tidak hadir Nomor 22. Nomor 51? Hadir. Nomor 52?

6. KUASA HUKUM PEMOHON 52: MUHAMMAD ZAKIR

Hadir, Majelis.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir. Pemerintah?

8. PEMERINTAH: TUTI RIANINGRUM

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir. DPR?

10. DPR: DWI FRIHARTOMO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Termohon SKLN Nomor 2?

12. TERMOHON I 2/SKLN-XI/2013: MUHAMMAD

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir, ya. Termohon. Baiklah, kita akan segera memulai untuk pengucapan putusan. Termohon I Bawaslu, Termohon II KPU hadir? Tidak hadir. Baik, Termohon II tidak hadir dicatat. Kita mulai dari Putusan Nomor 2 ya.

PUTUSAN
NOMOR 2/SKLN-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh David Susanto, S.E, Ketua Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 15 Medan Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 April 2013 memberi kuasa kepada Harisan Aritonang, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Afriadi Putra, S.sos., S.H., Riky Mulia Siregar, S.H., Syahri Ramadhan Tarigan, S.H., MH., Hadi Syahroni, S.H., Cakra Heru Santoso, S.H., MH., Ali Imron, S.S., S.H., Isnaldi, S.H., Andy Wiyanto, S.H., dan Rahmat Aminudin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan atau Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor R. Aritonang &

Partners yang beralamat Kantor di Jalan Kartika Nomor 32A RT.003/04 Nomor 32A Meruya Utara Jakarta Barat, yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan M.H.Thamrin Nomor 14 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon I;

2. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Termohon I, serta Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon II yang menurut Pemohon merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon;
- [3.3] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007 berpendirian bahwa kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersama-sama;
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan Pemohon dan Termohon sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan:

- (5) "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang";

Ketentuan lebih lanjut Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) yang dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Pemohon, Termohon I (Badan Pengawas Pemilu) dan Termohon II (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga negara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, namun disebutkan dalam UU 15/2011;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Termohon II telah melakukan pembiaran terhadap proses rekrutmen Pemohon oleh Termohon I dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007), sehingga menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon;

Selain itu, Termohon II telah lalai dalam menjalankan fungsinya untuk mengingatkan kepada Termohon I tentang status (jabatan) Pemohon sebagai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Menurut Pemohon seharusnya jabatannya bukan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 (vide bukti P-1), melainkan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebab proses rekrutmen Pemohon dilakukan setelah berlakunya UU 15/2011;

Bahwa atas kecerobohan Termohon II tersebut menyebabkan Termohon I melakukan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat [sic], Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat Provinsi Sumatera Utara, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten-kabupaten tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) UU 15/2011 yang menyatakan, "Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi".

Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang, antara lain, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebelum Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

- [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 telah menyatakan bahwa "... sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi objectum litis dari sengketa. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus ..."

Bahwa objectum litis permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Keputusan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas,

Batu Barat [sic!], Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Termohon I;

Menurut Pemohon bahwa Surat Keputusan Termohon I Nomor 265-KEP TAHUN 2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga menyebabkan Pemohon secara lembaga tidak bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UU 15/2011. Selain itu, Surat Keputusan Termohon I tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat [sic!], Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat Provinsi Sumatera Utara tanpa melalui proses seleksi penjurangan dan penyaringan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU 15/2011;

Setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa subjectum litis (Pemohon) dan objectum litis yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak diatur dan tidak ditentukan dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007 dan UU 15/2011). Walaupun Komisi Pemilihan Umum diajukan sebagai Termohon II dalam perkara a quo, akan tetapi persoalan kewenangan yang dipersengketakan tidak ada kaitannya dengan kewenangan Termohon II. Oleh karena itu, Termohon II tidak tepat untuk diposisikan sebagai pihak dalam permohonan a quo. Dengan demikian, baik Pemohon, Termohon I, maupun Termohon II tidak memenuhi syarat subjectum litis dalam permohonan a quo. Demikian pula mengenai objek sengketa (objectum litis) dalam permohonan a quo tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon a quo bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon, Termohon I, dan Termohon II tidak memenuhi syarat subjectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/Kuasanya, dan tanpa dihadiri Termohon II/Kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 41/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Muhammad Fhatoni
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Kepala Gading RT 01 RW 03,
Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan
Meranti, Provinsi Riau
2. Nama : Akmal Fuadi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Kaliurang Km 7,3 Jalan Jurugsari III
Nomor 17b, Yogyakarta
3. Nama : Denni
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Dwikora 2 YKP 2 Nomor 1075,
Palembang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah

16. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstiusionalitas Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, selanjutnya disebut UU 17/2003), Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 8 huruf d UU 17/2003 serta Pasal 7 ayat (2) huruf j dan Pasal 38 ayat (1) UU 1/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga termasuk sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sedangkan mengenai dalil adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon berpotensi dirugikan dengan adanya utang atau pinjaman negara karena para Pemohon sebagai warga negara Indonesia ikut menanggung kewajiban membayar utang Pemerintah Republik Indonesia terhadap subjek perjanjian internasional lain, setidaknya melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada Pemerintah. Potensi penambahan utang berbanding lurus dengan penambahan beban kewajiban warga negara untuk ikut melunasi utang negara. Potensi penambahan utang tersebut didalilkan para Pemohon akan semakin besar manakala Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan, menurut Undang-Undang yang dimohonkan pengujian a quo, tidak perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengikat perjanjian utang/pinjaman dengan negara lain atau dengan subjek perjanjian internasional lain.

Para Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang adalah:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Adapun ketentuan Undang-Undang yang diuji adalah:

Pasal 8 huruf d UU 17/2003 yang menyatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: ... d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;”

Pasal 7 ayat (2) huruf j UU 1/2004 yang menyatakan:

“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: ... j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;”

Pasal 38 ayat (1) UU 1/2004 yang menyatakan:

“Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.”

Para Pemohon mendalilkan dirugikan oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan pinjaman negara, dan para Pemohon menanggung kewajiban membayar pinjaman Pemerintah Republik Indonesia melalui kewajiban para Pemohon untuk membayar pajak. Potensi penambahan pinjaman akan semakin besar karena Menteri Keuangan tidak perlu meminta persetujuan DPR dalam mengikat perjanjian pinjaman dengan negara lain atau dengan subjek hukum perjanjian internasional lainnya;

- [3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mempersoalkan konstitusionalitas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tetapi konstitusionalitas prosedur pemberian pinjaman yang berkaitan dengan peran Menteri Keuangan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah bersifat spesifik dan dapat dipastikan akan terjadi. Pinjaman negara memang meningkatkan beban negara yang kemudian dapat berakibat kepada pembayar pajak, namun pinjaman negara yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dapat meningkatkan taraf hidup rakyat secara tidak langsung dan dengan meningkatnya pendapatan penduduk maka berakibat juga semakin bertambahnya penduduk yang mampu untuk membayar pajak. Oleh karenanya, beban pajak menjadi merata tidak hanya kepada sekelompok orang saja;

Para Pemohon juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. Para Pemohon tidak mendalilkan bentuk kerugian dari haknya yang dilindungi oleh Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 yang dirugikan secara spesifik oleh pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dan tidak menerangkan pula hubungan kausalitas antara Undang-Undang yang diuji dengan kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana disyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya;

Dengan tidak dirugikannya hak konstitusionalitas secara spesifik tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan putusan-putusan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, pukul 16.00, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 22/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Partai Persatuan Nasional (PPN), beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4, Casablanca, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ketua Umum PPN Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Februari 2013, memberi kuasa kepada i) Paulus Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H.; ii) Julio Nanda Valentino, S.H.; iii) Renato Caicar Fanharry, S.H.; dan iv) Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M., advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Persatuan Nasional yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18, Casablanca, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

18. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), yang menyatakan, "memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan", terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28D ayat (3) : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris mengenai Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah, bertanggal 29 November 2011 (vide Bukti P-6), serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016, bertanggal 9 Januari 2012 (vide bukti P-7).

Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan dirugikan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012. Keberadaan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 telah mempersulit Pemohon menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang akibatnya Pemohon tidak dapat meraih posisi dalam

pemerintahan. Menurut Pemohon, dalam penentuan partai politik yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014, ternyata tidak dilakukan verifikasi faktual dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang mengatur syarat "memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan". Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dan lebih lanjut akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak lolos menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti P-5);

Dari uraian Pemohon tersebut, Mahkamah menilai terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian. Selain itu Mahkamah juga menilai terdapat kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan akan membuat kerugian konstitusional yang dialami telah dialami oleh Pemohon, atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, tidak lagi akan terjadi;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 dengan alasan Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan verifikasi

berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012, padahal Pemohon dan seluruh partai politik peserta pemilihan umum telah mengeluarkan biaya (dana dan tenaga) untuk membentuk kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012. Dengan demikian, menurut Pemohon demi pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- [3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, yang di dalamnya meliputi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012;

Menurut Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 terdahulu, penentuan syarat-syarat partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut pada paragraf [3.21] dinyatakan, "Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;"

Selanjutnya dalam paragraf [3.22] dinyatakan bahwa "...

Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya tidak

boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.

Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali;

Terkait dengan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut, penilaian yang diberikan oleh Mahkamah adalah terhadap Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi persyaratan huruf a hingga huruf i. Mahkamah telah menegaskan dalam putusan sebagaimana dikutip di atas, bahwa persyaratan verifikasi yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama diberlakukan tanpa pengecualian kepada semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum;

- [3.13] Menimbang bahwa terkait dengan argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, menurut Mahkamah, perihal tidak dilaksanakannya ketentuan atau norma dimaksud tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas ketentuan atau norma yang bersangkutan. Mahkamah menilai bahwa tidak dilaksanakannya suatu ketentuan undang-undang tidak serta-merta membuat ketentuan dimaksud kehilangan konstitusionalitasnya. Namun untuk memastikan agar Komisi Pemilihan Umum melaksanakan ketentuan dalam UU 8/2012,

- terutama Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012, menurut Mahkamah, dapat dilakukan upaya hukum lain oleh Pemohon;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 tidak dapat diuji kembali (nebis in idem) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon nebis in idem.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret

tahun dua ribu tiga belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul 16.08 oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 51/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Damianus Taufan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen
2. Nama : Horas A.M. Naiborhu
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN-PSRI/KU/IV/2013, bertanggal 22 April 2013, memberi kuasa kepada 1) Susy Rizky (Bendahara Umum DPN Partai SRI), 2) Rocky Gerung (Ketua Bidang Politik DPN Partai SRI), dan 3) Donny Ardyanto (Ketua Bidang Organisasi DPN Partai SRI), 4) Horas A.M. Naiborhu (Ketua Bidang Hukum DPN Partai SRI), 5) Decy C. Widjaja (Deputi Ketua Bidang Hukum DPN Partai SRI), dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai partai politik yang didirikan menurut hukum Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang menurut hukum Indonesia berwenang untuk itu (bukti P-2), dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 yang menyatakan:

Pasal 8 ayat (2)

“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

- (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 17

- (2) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
 - (3) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
- Bahwa sesuai bukti P-1 berupa Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris Nomor 50 oleh Notaris Yan Arman, S.H., pada halaman 6 Bab VIII tentang Hubungan Dengan Organisasi Lain Pasal 8 angka 1 dan angka 2 menyatakan:
- "1. DPN mewakili Partai baik ke luar maupun ke dalam;
 - 2. Kerjasama dengan partai dan organisasi lain hanya dapat dilakukan oleh DPN melalui Ketua Umum dan Sekretaris

Nasional atau Anggota DPN yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Umum”.

Oleh karena Pemohon (Damianus Taufan) adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen yang bertindak untuk kepentingan partainya maka menurut Mahkamah, terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon (Damianus Taufan) dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon (Damianus Taufan) tersebut dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon (Damianus Taufan) dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon (Damianus Taufan) tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon (Damianus Taufan) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal a quo. Adapun Pemohon (Horas A.M. Naiborhu), menurut Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara a quo karena Pemohon (Horas A.M. Naiborhu) adalah bukan Sekretaris Nasional ataupun anggota DPN Partai Serikat Rakyat Independen yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum untuk mewakili DPN Partai Serikat Rakyat Independen;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon (Damianus Taufan) memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi

dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon (Damianus Taufan) agar Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 mempertimbangkan, antara lain, bahwa:

"... [3.15] Menimbang bahwa kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan kedudukan di dalam hukum [vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [vide Pasal 28 UUD 1945]. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD 1945, kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. Kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajiban karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari

masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sepandangan/sejalan dengannya;

[3.17] Menimbang bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah;

... Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai

politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah, meskipun ada perbedaan dasar pengujian, antara perkara Nomor 52/PUU.X/2012 dengan perkara a quo, yaitu Pasal 22A dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 pada hakikatnya sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus dinyatakan *ne bis in idem*;

[3.12] Menimbang bahwa tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 terhadap Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan:

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah suatu komisi pemilihan umum yang menurut Undang-Undang a quo bernomenklatur Komisi Pemilihan Umum;

Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk membentuk Undang-Undang tentang pemilihan umum yang di dalamnya mengatur mengenai pemilihan umum termasuk syarat

partai politik dan tata cara pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu);

- Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan pasal yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang karena Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Adapun persyaratan-persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu atau syarat-syarat lainnya, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden);
 - Selain itu, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 adalah pasal yang berlaku untuk semua partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Penetapan satu partai memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum adalah perintah Undang-Undang yang merupakan penjabaran dari UUD 1945, sehingga hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 - Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 di antaranya juga telah mempertimbangkan bahwa kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas melainkan senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 adalah nebis in idem dan permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 adalah tidak beralasan menurut hukum;

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

- [4.2] Pemohon Damianus Taufan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pemohon Horas A.M. Naiborhu tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4] Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) adalah nebis in idem;
- [4.5] Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon Horas A.M. Naiborhu tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak dapat diterima;

3. Menolak permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DPR atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 52 PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : M. Farhat Abbas, S.H., M.H.

Pekerjaan : Advokat/Pengacara

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kemang Utara Nomor VII, Nomor 11 RT 02

RW 04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 April 2013, memberi kuasa kepada Windu Wijaya, S.H., Vera Tobing, S.H., M.Hum., Hazmin A. ST. Muda, S.H., Lulu Agani, S.H., Muhammad Zakir, S.H., Rezky, S.H., Rakhmat Jaya, S.H., M.H., Lulu Agani S.H., Dirga Rachman, S.H., M. Febriansyah Hakim, S.H., Handy Wira Utama, S.H., dan Fedhli Faisal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Farhat Abbas & Rekan", berkantor di Jalam Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) terhadap Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008, karena dengan berlakunya pasal a quo, Pemohon tidak lagi memiliki kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemohon menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008, karena pernyataan Pemohon yang menyampaikan kritik terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan saluran media sosial twitter. Dengan demikian berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, menurut Pemohon telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing), dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami Pemohon yang menjadi terlapor dalam perkara tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat

kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

- memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- [3.12] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Menurut Mahkamah, ketentuan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dapat dibatasi dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, apabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebarkan untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, oleh

karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu,

tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dengan demikian seluruh pengucapan putusan telah selesai, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.40 WIB

Jakarta, 29 Agustus 2013
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.